



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 26 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Nomor : 950/026/DPP-PS/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal Usulan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perikanan dan Pangan Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perikanan dan Pangan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perikanan dan Pangan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Apabila Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESIIR SELATAN
NOMOR 900 / Kps / BPT-PS / 2022
TANGGAL 3 JANUARI 2022
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERIKANAN DAN PANGKON TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGLOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKLOLA
1	FIRDAUS, S.P.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Pengguna Anggaran	5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gap dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN II. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6. Fasilitas Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SRPD III. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor IV. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pertanggung Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Benzin Kendaraan Operasional atau 2. Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin lainnya 3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Sub Kegiatan : 1. Kegiatan Pemantauan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 2. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendidikan, Bantuan Pertanggung, Pembiayaan Usaha
2	HENRI SUSILOWATI, S.P., M.St.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Sub Kegiatan : 1. Kegiatan Pengelolaan Budidaya Ikan
3	DALMASAR, S.P.	Kepala Bidang Pembudidayaan Nelayan	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Sub Kegiatan : 1. Kegiatan Pemantauan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

4	AFRIMAN JULTA, S.P. NIP. 19700703 200212 1 011	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kelas Pengguna Anggaran	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDALULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN I. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 2. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur 3. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 5. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT I. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 3. Pengembangan Kewenangan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia PROGRAM PENANGKATAN KEMAMPUAN PANGAN I. Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kewenangan Pangan Sub Kegiatan : 1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kewenangan Pangan 2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 2. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang manakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT I. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Sub Kegiatan : 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Ketahanan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN I. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Berbasis Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Regulasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN I. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasekan dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5	AGUSTINA RAHMADANI, S.St., M.M. NIP. 19790810 200312 2 006	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kelas Pengguna Anggaran	

6. HENDEA SFAUTRA NIP. 19810216 201407 1 002 7. ERIK PRATAMA NIP. 19861225 201001 1 020 8. MAYA FITRI ZILY, S.P. NIP. 19961130 202012 2 016	Staf Staf Staf	Bendahara Penerimaan Bendahara Pereluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu 1. Bidang Perikanan Budidaya 2. Bidang Pemberdayaan Nelayan 3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan 4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	II. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Sub Kegiatan : - Pelaksanaan Bimbingan dan Penasepan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil - Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam satu Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan : - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil pada I (satu) Daerah Kabupaten dan Kota
--	-------------------------------------	---	---

